BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai *rahmatan lil alamin* membawa prinsip universal yang mewujudkan kedamaian, termasuk dalam pernikahan. Secara teologis, pernikahan dipandang sebagai ibadah suci (*mitsaqan ghalizan*) untuk membentuk keluarga sakinah.[1] Pernikahan dalam Islam adalah ikatan mulia dan suci, dimaknai sebagai ibadah kepada Allah SWT dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, didasari keikhlasan serta tanggung jawab.[2] Sebagaimana firman Allah:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ٢١

Artinya:
"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tdana-tdana (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (Q.S.Ar-Rum (30):21).

Selaras dengan itu, hukum positif di Indonesia melalui UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin yang sah secara Ketuhanan.[3] Di Indonesia yang multikultural, nilai-nilai sakral ini kemudian berinteraksi dengan keragaman adat, di mana tradisi bukan sekadar

[1] La Jamaa, "Advokasi Hak-Hak Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Musawa* 15, no. 1 (Juni 2016): 83.

[2] Wahyu Wibisana, "Pernikahan dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* 14, no. 2 (Desember 2016): 185.

[3] Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat," *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (Desember 2016): 413.

warisan masa lalu, melainkan identitas sosial yang hidup dan diawasi oleh norma masyarakat setempat.[4]

Dalam diskursus hukum Islam, hubungan antara agama dan budaya bersifat dinamis. Islam bertindak sebagai mekanisme penilaian melalui metodologi *'urf* (kebiasaan masyarakat).[5] Praktik budaya yang sejalan dengan syariat dikategorikan sebagai *'urf shahih*, sementara yang bertentangan disebut *'urf fasid*.[6] Mengingat Islam tidak mengatur metodologi teknis pernikahan secara mendetail, aspek tata cara sering kali diadaptasi dari kearifan lokal selama rukun dan syarat sahnya terpenuhi. Hal ini mencerminkan bagaimana Islam menghargai eksistensi budaya sebagai ruang implementasi ajaran agama dalam konteks spesifik.[7]

Hal ini terlihat jelas pada masyarakat Lembak di Dusun Besar, Kota Bengkulu, yang masih memegang teguh warisan leluhur di tengah arus modernitas. Salah satu manifestasi budaya yang tetap dilestarikan dalam prosesi pernikahan mereka adalah tradisi *ngasap* calon pengantin. Tradisi ini menjadi bukti nyata bagaimana kearifan lokal menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tahapan panjang sebuah pernikahan, di mana nilai-nilai tradisional dan kepatuhan beragama berjalan beriringan membentuk identitas sosial masyarakat Lembak.[8]

Tradisi *ngasap* calon pengantin merupakan bagian penting dalam rangkaian pernikahan masyarakat Lembak yang penuh dengan simbol dan tujuan baik. Tradisi ini menggunakan dua unsur utama, yaitu percikan air bedak beras dengan daun *sragayu* serta pengasapan menggunakan

---

[4] Ardhana Januar Mahardhani dan Hadi Cahyono Harmoni, "Masyarakat Tradisi dalam Kerangka Multikulturalisme," *Jurnal Asketi* 1, no. 1 (Juni 2017): 28.

[5] Nuraeni, "Islam dalam Tradisi Pernikahan," *Jurnal Rihlah* 7, no. 2 (Desember 2019):152.

[6] Muh. Ainun Najib, "Tinjauan *'urf* pada Tradisi Mappande Manu dalam Adat Pernikahan Masyarakat Suku Mandar," *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 5, no. 2 (Desember 2024): 106.

[7] Nuraeni, "Islam dalam Tradisi Pernikahan,": 151.

[8] Malnawati (Tokoh Adat Kelurahan Dusun Besar), wawancara oleh Tsabitah Al-Fauzani, Bengkulu, 03 Juni 2025.

kemenyan. Bagi calon pengantin wanita, prosesi ini dilakukan sebelum akad nikah, tepatnya saat mulai berhias. Tujuannya adalah untuk menenangkan kondisi psikologis pengantin yang biasanya merasa cemas atau gugup.[9]

Sedangkan bagi pengantin pria, prosesi ini dilakukan setelah akad nikah, pada malam hari saat acara perayaan atau walimah. Pada momen ini, tradisi ini bermakna sebagai bentuk penerimaan dan penghormatan dari keluarga pihak wanita kepada pengantin pria. Karena pengantin pria baru saja memasuki lingkungan keluarga yang baru, tradisi ini berfungsi untuk menghilangkan rasa canggung dan menciptakan ikatan emosional yang hangat.[10]

Meskipun tradisi ini memiliki manfaat psikologis dan peran sosial yang kuat bagi masyarakat Lembak, praktik ini tetap perlu dikaji lebih dalam dari sudut pandang hukum Islam. Peninjauan melalui konsep *'urf* sangat penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan dalam tradisi ini tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Kajian ini bertujuan untuk memastikan agar nilai-nilai budaya lokal dapat berjalan harmonis dengan ajaran agama tanpa melanggar batasan akidah yang ada.

Penelitian ini memiliki urgensi, baik dari sisi akademis maupun manfaat bagi masyarakat. Secara akademis, diharapkan dapat memperkaya wawasan mengenai hukum Islam, terutama dalam melihat bagaimana konsep *'urf* diterapkan pada tradisi lokal. Tujuannya untuk memahami nilai-nilai Islam yang universal dapat berjalan beriringan dengan kearifan lokal yang sudah ada sejak lama. Bagi masyarakat, ini bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai kedudukan tradisi *ngasap* calon pengantin menurut pandangan hukum Islam. Dengan adanya pemahaman yang lebih luas, masyarakat diharapkan tetap dapat melestarikan tradisi tersebut dengan penuh kesadaran

[9] Malnawati (Tokoh Adat Kelurahan Dusun Besar), wawancara oleh Tsabitah Al-Fauzani, Bengkulu, 03 Juni 2025.

[10] Malnawati (Tokoh Adat Kelurahan Dusun Besar), wawancara oleh Tsabitah Al-Fauzani, Bengkulu, 03 Juni 2025.

akan makna dan batasannya, sehingga tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariat.

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis menganggap perlunya masalah ini diteliti. Adapun judul masalah yang akan diteliti sebagai berikut: **"Tradisi *Ngasap* Calon Pengantin Perspektif *'urf* (Studi Pada Masyarakat Lembak Di Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosesi *ngasap* calon pengantin pada masyarakat Lembak di Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu?
2. Bagaimana perspektif *'urf* terhadap tradisi *ngasap* calon pengantin pada masyarakat Lembak di Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat menjelaskan dan mendeskripsikan prosesi *ngasap* calon pengantin pada masyarakat Lembak di Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.
2. Untuk menganalisis perspektif *'urf* terhadap tradisi *ngasap* calon pengantin pada masyarakat Lembak di Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dengan memberikan kontribusi teoritis yang signifikan bagi pembaca seperti mahasiswa dan akademisi, serta sebagai referensi pelengkap bagi studi atau publikasi ilmiah yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk mengetahui tradisi *ngasap* calon pengantin pada masyarakat Lembak di Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dan perspektif *'urf* terhadap tradisi tersebut.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi oleh Isna Afida Annahdiyah dengan judul Tradisi Rokat Calon Pengantin Perspektif *'Urf* (Studi Kasus Di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo), Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2023.[11] Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosesi tradisi *rokat* dan perspektif *'urf* terhadap tradisi tersebut dengan menggunakan metode penelitian lapangan dan pendekatan hukum, di mana teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan tradisi *rokat* dikategorikan sebagai *'urf shahih*. Persamaannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada penggunaan perspektif *'urf* sebagai landasan teoritis untuk menganalisis tradisi dan penggunaan metode lapangan dengan teknik pengumpulan data yang serupa. Perbedaannya, penelitian Isna berfokus pada media siraman air bunga dengan persyaratan yang memiliki sanksi adat jika tidak terpenuhi, sedangkan peneliti mengkaji tradisi yang menggunakan media air bedak beras, daun *sragayu* dan kemenyan yang lebih sederhana dan tidak memiliki sanksi adat; lokasi penelitian Isna berada di Jawa Timur, sementara peneliti di masyarakat Lembak Kelurahan Dusun Besar Kota Bengkulu; serta waktu pelaksanaan *rokat* hanya sebelum akad, berbeda dengan peneliti yang mengkaji tradisi yang dilakukan sebelum dan sesudah akad nikah.

---

[11] Isna Afida Annahdiyah, *Tradisi Rokat Calon Pengantin Perspektif 'urf (Studi Kasus Di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo)* (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023), 9.

2. Skripsi oleh Ngafiatun Rosiana dengan judul Tinjauan *'Urf* Terhadap Tradisi Nyadran Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Depokrejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen), Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta tahun 2023.[12] Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan pelaksanaan tradisi *nyadran* dan tinjauan *'urf* menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, di mana data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik *nyadran* (ziarah kubur dan kenduri) termasuk *'urf shahih*. Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penggunaan perspektif *'urf* sebagai kerangka analisis kedudukan hukum Islam terhadap tradisi turun-temurun, penggunaan metode kualitatif, serta kesimpulan kategori *'urf*. Perbedaan mendasarnya, penelitian ini berfokus pada tradisi ziarah kubur yang melibatkan interaksi dengan arwah leluhur, sedangkan peneliti mengkaji tradisi *ngasap* yang menggunakan media fisik berupa bedak beras dan kemenyan; serta tujuan *nyadran* untuk berkah leluhur, sementara tradisi yang dikaji peneliti bertujuan menciptakan ketenangan psikologis bagi calon pengantin wanita dan sosial bagi pengantin pria.
3. Skripsi oleh Lia Mufidatul Musarofah dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, Program Studi Akhwal Syakhsiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2017.[13] Penelitian ini bertujuan mengetahui pandangan masyarakat dan perspektif *'urf* tentang adat tersebut

[12] Ngafiatun Rosiana, *Tinjauan 'urf Terhadap Tradisi Nyadran Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Depokrejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen)* (Skripsi, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023), 18.

[13] Lia Mufidatul Musarofah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo* (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017), 7.

melalui metode penelitian lapangan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pasang sesajen dan ruwatan dikategorikan sebagai *'urf fasid* karena ditujukan kepada makhluk ghaib. Persamaan dengan penelitian yang peneliti susun adalah menggunakan perspektif *'urf* sebagai pisau analisis hukum dan mengkaji tradisi bagi mempelai. Perbedaan utamanya, penelitian Lia berfokus pada sesajen yang mengandung unsur kesyirikan dan perlindungan terhadap pengantin, sementara peneliti mengkaji tradisi *ngasap* calon pengantin yang hanya sebagai simbol adat tanpa keyakinan kepada makhluk ghaib; lokasi geografis Lia di Ponorogo berbeda dengan peneliti di masyarakat Lembak Kelurahan Dusun Besar Kota Bengkulu; dan yang paling krusial, penelitian Lia menyimpulkan tradisi tersebut sebagai *'urf fasid*, sedangkan peneliti mengategorikan tradisi *ngasap* calon pengantin sebagai *'urf shahih*.

4. Skripsi oleh Moh Taufiqur Rohman dengan judul Tradisi Suguhan Pada Pra Pesta Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember), Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2022.[14] Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan, pandangan hukum, dan dampak tradisi *suguhan* dengan metode kualitatif deskriptif, serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan tradisi pemberian makanan ini merupakan *'urf shahih*. Persamaan dengan penelitian peneliti adalah penggunaan perspektif *'urf* untuk menilai tradisi lokal, metode kualitatif deskriptif, serta teknik pengumpulan data yang identik. Perbedaannya, penelitian Rohman berfokus pada dimensi sosial

[14] Moh Taufiqur Rohman, *Tradisi Suguhan Pada Pra Pesta Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember)* (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022), 8.

horizontal (pemberian makanan kepada tokoh masyarakat), sedangkan peneliti fokus pada dimensi hubungan emosional antara ibu dan calon pengantin; lokasi Rohman di Jember (Jawa) berbeda dengan peneliti di Bengkulu; tujuan suguhan untuk penghormatan sosial, sementara tradisi yang dikaji peneliti bertujuan untuk ketenangan diri dan penyambutan pengantin; serta dampak *suguhan* yang bisa menimbulkan beban bagi penerima, berbeda dengan tradisi *ngasap* calon pengantin yang dikaji peneliti yang berdampak positif secara psikologis dan sosial tanpa membebani.

5. Jurnal penelitian oleh Isnaini Nur Nabila Firdaus dan Nizar Zulmi dengan judul Kultur Pernikahan Jawa dalam Hitungan Weton Perspektif Hukum Islam yang dipublikasikan dalam JASNA: Journal for Aswaja Studies Volume 3 No. 1 Januari 2023 oleh Universitas Islam Nahdlatul Ulana Jepara.[15] Penelitian ini bertujuan mengkaji praktik hitungan weton menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, di mana teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan observasi lapangan dengan analisis konten. Hasil penelitian menyimpulkan praktik weton diizinkan sebagai bagian dari ikhtiar muamalah. Persamaan dengan penelitian peneliti adalah fokus pada integrasi tradisi dengan nilai Islam dan penggunaan metode kualitatif untuk memahami fenomena budaya. Perbedaan utamanya, penelitian Firdaus dan Zulmi menggunakan hukum Islam secara umum, sementara peneliti secara spesifik menggunakan perspektif *'urf* dengan lima syarat penerimaan ulama; objek weton bersifat hitungan hari, sedangkan tradisi yang dikaji peneliti bersifat konkret (ritual fisik); serta weton berfungsi sebagai prediksi nasib, sementara tradisi dalam penelitian peneliti berfungsi sebagai simbol penerimaan keluarga.

[15] Isnaini Nur Nabila Firdaus dan Nizar Zulmi, Kultur Pernikahan Jawa dalam Hitungan Weton Perspektif Hukum Islam, *JASNA: Journal for Aswaja Studies* 3, no. 1 (Januari 2023): 93.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini melibatkan kegiatan observasi langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data primer. Data tersebut kemudian didukung oleh berbagai literatur yang relevan sebagai acuan penelitian.[16]

Peneliti menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, yakni sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data naratif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari informan serta perilaku yang dapat diamati secara langsung. Penggunaan sifat deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, mendalam, dan akurat mengenai fakta-fakta serta fenomena sosial yang terjadi di lokasi penelitian. [17]

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis merujuk pada upaya peneliti dalam menggunakan norma-norma hukum Islam, khususnya teori *'urf,* sebagai landasan teoretis untuk menganalisis suatu persoalan.[18] Sementara itu, pendekatan empiris diaplikasikan untuk meninjau hukum dalam kenyataannya atau bagaimana hukum tersebut berinteraksi dan dipraktikkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat Suku Lembak di Kelurahan Dusun Besar Kecamatan SIngaran Pati Kota Bengkulu.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah direncanakan untuk dimulai segera setelah seluruh tahapan administrasi terselesaikan dengan sempurna. Proses ini mencakup persetujuan proposal, penerbitan Surat Keputusan (SK) Pembimbing,

---

[16] Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), 44.

[17] Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, 44.

[18] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), 51.

dan penerbitan Surat Keputusan (SK) Penelitian. Begitu semua persyaratan administratif ini terpenuhi, peneliti akan segera memusatkan perhatian pada tahapan inti penelitian di lapangan. Rentang waktu yang dialokasikan untuk penelitian ini adalah dari bulan Oktober hingga November 2025.

Adapun lokasi penelitian dipusatkan di Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Penekanan khusus diberikan pada masyarakat Lembak yang berdomisili di kelurahan tersebut, mengingat mereka masih melestarikan tradisi *ngasap* calon pengantin. Pemilihan lokasi ini diharapkan dapat menghasilkan data penelitian yang relevan dan mendalam mengenai pelaksanaan tradisi penting tersebut.

3. Subjek/Informan Penelitian

Dalam menentukan subjek atau informan penelitian, peneliti menerapkan teknik *purposive sampling*. Teknik ini merupakan metode penentuan sampel sumber data berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti, sehingga informan yang dipilih merupakan pihak yang benar-benar memahami dan menguasai permasalahan yang sedang dikaji secara mendalam.[19]

Dalam rangka memperoleh data yang akurat dan representatif, subjek utama atau informan kunci dalam penelitian ini adalah mereka yang memiliki keterkaitan langsung dengan tradisi *ngasap* calon pengantin. Mereka meliputi tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta masyarakat Lembak itu sendiri yang terlibat dalam tradisi tersebut di Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu.

Tokoh adat dipilih sebagai informan utama karena mereka merupakan penjaga dan pelestari kearifan lokal yang memiliki pengetahuan mendalam tentang tradisi,

[19] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif*, *Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2015), 53.

nilai-nilai, dan praktik-praktik budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Tokoh agama menjadi informan penting karena mereka mampu menjelaskan bagaimana nilai-nilai keagamaan terintegrasi dengan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Lembak.

Sementara itu, masyarakat Lembak yang menjalankan tradisi dipilih sebagai informan untuk memperoleh gambaran langsung tentang implementasi kearifan lokal dalam kehidupan dan untuk memahami tantangan serta peluang pelestarian tradisi dari sudut pandang pelaku tradisi itu sendiri. Peneliti mengestimasi kebutuhan 10 (sepuluh) atau lebih narasumber agar dapat menggali informasi secara komprehensif mengenai seluk-beluk pelaksanaan tradisi *ngasap* calon pengantin.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber data dalam penelitian ini merujuk pada asal muasal di mana informasi yang dibutuhkan diperoleh. Secara garis besar, sumber data dibagi menjadi dua kategori yaitu:

1) Sumber Data Primer: Ini adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari objek penelitian, atau bisa dikatakan, dari tangan pertama. Data ini akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan seluruh responden yang relevan, mencakup tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, pihak kelurahan dan masyarakat yang memiliki koneksi langsung dengan tradisi.

2) Sumber Data Sekunder: Sementara itu, data sekunder berfungsi sebagai pelengkap dan penunjang dari data primer. Data ini umumnya telah tersusun rapi dalam berbagai format, seperti buku, dokumen resmi, karya ilmiah, jurnal, laporan, catatan arsip, foto, atau video yang

secara eksplisit berkaitan dengan judul penelitian ini.[20]

b. Untuk memastikan kelengkapan dan validitas data, beberapa teknik pengumpulan data akan diterapkan dalam penelitian ini, yaitu:
   1) Teknik Observasi: Observasi merupakan kegiatan sistematis pencatatan atau perekaman suatu fenomena atau peristiwa. Proses ini melibatkan penggunaan instrumen atau alat bantu tertentu guna memperoleh data yang akurat dan relevan untuk tujuan penelitian. Dalam konteks ini, peneliti akan menggunakan teknik observasi langsung. Artinya, pengamatan akan dilakukan secara *in situ* terhadap pelaksanaan tradisi *ngasap* calon pengantin pada masyarakat Lembak di Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu.
   2) Teknik Wawancara: Wawancara merupakan salah satu metode dalam proses pengumpulan data. Metode ini melibatkan interaksi langsung antara peneliti dengan narasumber atau responden.[21] Dengan teknik ini, peneliti akan melakukan wawancara mendalam untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan tradisi *ngasap* calon pengantin pada masyarakat Lembak di Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Untuk menjaga fokus dan memastikan informasi yang relevan, peneliti akan berpanduan pada daftar pertanyaan atau literatur yang telah disiapkan sebelumnya, sehingga hasil wawancara dapat menjawab tujuan penelitian secara detail dan rinci.
   3) Dokumentasi: Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pencarian

---

[20] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2015), 93.

[21] Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara," *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11, no. 1 (Maret 2017): 35.

dan pengkajian informasi dari berbagai sumber tertulis ataupun terekam. Informasi yang dihimpun mencakup berbagai fenomena maupun parameter yang memiliki relevansi langsung terhadap fokus penelitian ini, seperti karya ilmiah, buku, jurnal, laporan, catatan arsip, foto, video, atau agenda lainnya.[22] Untuk penelitian ini, teknik dokumentasi akan digunakan untuk mendapatkan data objektif dengan meneliti makna serta sejarah tradisi *ngasap*. Ini mencakup penelusuran buku-buku sejarah terkait, dokumen penting, dan catatan-catatan yang relevan dengan tradisi *ngasap* calon pengantin pada masyarakat Lembak di Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu.

5. Teknik Analisis Data

Tahap ini bertujuan untuk mengumpulkan dan mengelola data secara sistematis melalui berbagai metode perolehan data yang telah ditetapkan. Fokus utamanya adalah memahami pelaksanaan tradisi *ngasap* calon pengantin pada masyarakat Lembak di Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Pendekatan kualitatif akan menjadi panduan utama dalam tahap ini, demi mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang tengah diteliti.

Analisis data akan dilakukan dengan mengaplikasikan logika induktif. Penalaran ini memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan umum yang bersifat probabel dari sejumlah informasi spesifik yang telah terkumpul. Mengingat bahwa penelitian ini membahas tradisi yang telah lama ada di masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan induktif sangat

[22] Blasius Sudarsono, "Memahami Dokumentasi," *Jurnal Acara Pustaka* 3, no. 1 (Juni 2017): 48.

sesuai untuk menangkap dan memahami beragam perspektif yang mungkin muncul.[23]

Adapun tahapan analisis data akan mengikuti proses sebagai berikut:

a. Reduksi Data: Proses ini melibatkan pemilihan, pengelompokan, dan penyederhanaan data yang telah diperoleh dari lapangan. Tujuannya adalah memfokuskan data esensial agar kesimpulan dapat ditarik dengan lebih tajam dan relevan dengan pertanyaan penelitian.
b. Penyajian Data: Setelah data berhasil direduksi, tahap ini berfungsi untuk mengelola dan menyusun data ke dalam pola tertentu yang lebih terstruktur. Dengan demikian, data akan menjadi lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan, yang pada akhirnya akan memfasilitasi penarikan kesimpulan.
c. Penarikan Kesimpulan: Ini merupakan fase puncak dari seluruh proses analisis. Sebelum menarik kesimpulan akhir dari keseluruhan data yang terkumpul, peneliti memastikan bahwa tahapan reduksi data dan penyajian data telah dilalui secara menyeluruh dan cermat.[24]

G. Sistematika Penulisan

Dalam upaya mengkaji pokok permasalahan, dalam skripsi ini terdiri dari lima bab bahasan, antara satu bab dengan bab yang lainnya diposisikan saling memiliki korelasi yang berkaitan, antara lain:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisikan pendahuluan yang merupakan kerangka berfikir dan menjadi arah dan acuan utama dalam menulis langkah-langkah selanjutnya, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan

---

[23] Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data* (Yogyakarta: Andi, 2018), 49.

[24] Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta: Andi, 2018), 49.

penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori

Bab ini berisikan landasan teoretis yang menjadi dasar analisis penelitian. Fokus pembahasan meliputi pernikahan dalam Islam, walimah dalam pernikahan, serta *'urf* yang dijabarkan ke dalam beberapa poin penjelasan.

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian

Bab ini menyajikan profil wilayah yang menjadi objek penelitian guna memberikan konteks lapangan yang jelas. Uraiannya mencakup sejarah singkat, kondisi demografi, keadaan sosial dan ekonomi, komposisi jumlah penduduk, tingkat pendidikan, serta dinamika kehidupan masyarakat setempat.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan tradisi *ngasap* calon pengantin pada masyarakat Lembak Di Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dan perspektif *'urf* terhadap tradisi ini.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan bagian penutup yang merangkum seluruh hasil akhir penelitian. Di dalamnya termuat kesimpulan yang ditarik dari hasil pembahasan serta saran-saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan maupun praktisi terkait.